



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662  
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faximile (0711) 580644  
website : [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0491/UN9/SK.BUK.KP/2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK  
INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU  
MASA TUGAS TAHUN 2016--2020**

**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Ari Wedhasmara, M.TI. dan Anggina Primanita, S.Kom., M.T., sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dikarenakan melanjutkan studi lanjut Program Doktor (S3);
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka dipandang perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Sriwijaya;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di

- Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran pendapatan dan belanja Negara;
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 Tentang penetapan Universitas Sriwijaya sebagai Badan Layanan Umum;
  11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Universitas Sriwijaya;

**Memperhatikan**

1. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
  - a. Nomor: 610/UN9/KP/2016 tanggal 21 Juni 2016;
  - b. Nomor: 022/UN9/KP/2016 tanggal 11 Januari 2016;
2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Nomor: 4546/UN9.1.9/KP/2018 tanggal 2 Oktober 2018;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU MASA TUGAS TAHUN 2016--2020

**KESATU**

: Memberhentikan dengan hormat Saudara,

1. Nama : Anggina Primanita, S.Kom., M.T.  
NIP : 198908062015042002  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)  
Jabatan : Tenaga Pengajar

sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016--2020,

2. Nama : Ari Wedhasmara, M.TI.  
NIP : 197812112010121002  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)  
Jabatan : Asisten Ahli

sebagai Sekretaris Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2016--2020,

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

KEDUA : Mengangkat Saudara,

1. Nama : Hardini Novianti, S.E., M.T.  
NIP : 197911012014042002  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)  
Jabatan : Tenaga Pengajar

sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya pengganti antar waktu masa tugas tahun 2016--2020, dengan job value 1550,

2. Nama : Rahmat Izwan Heroza, M.T.  
NIP : 198706302015041001  
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)  
Jabatan : Asisten Ahli



sebagai Sekretaris Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya pengganti antar waktu masa tugas tahun 2016--2020, dengan job value 1550,

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 12 Oktober 2018

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



ANIS SAGGAFF ✓  
NIP 196210281989031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Ketua/Direktur Program, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dalam lingkungan Unsri
2. Operator Remunerasi Fasilkom Universitas Sriwijaya
3. Yang bersangkutan